



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 71/PID. SUS./2017/PT KALBAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : DWI ARI PRABOWO;
Tempat lahir : Anjungan;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Anjungan Melancar Rt. 01 Rw. 01
Kecamatan Anjungan Kabupaten
Mempawah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II :

Nama lengkap : FERI JANUARDY;
Tempat lahir : Sungai Pinyuh;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/25 November 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Tani 1 Sungai Pinyuh Kecamatan
Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa-terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017 di Rutan Polsek Sungai Pinyuh Polres Mempawah;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017, di Rutan Polsek Sungai Pinyuh;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017, di Rutan Polsek Sungai Pinyuh;

halaman 1 dari 22 halaman perkara nomor 71/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017, di Rutan Mempawah;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017, dalam Rumah Tahanan Negara Mempawah;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017, dalam Rumah Tahanan Negara Mempawah;
7. Penetapan perintah penahanan oleh Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat terhitung sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat terhitung sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;

Pengadilan Ttinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 21 Juni 2017 Nomor 136/Pid.Sus./2017/PN Mpw dalam perkara terdakwa-terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanggal 11 Juli 2017 nomor 71/PID.SUS/2017/PT KALBAR tentang Penunjukkan Majelis untuk memeriksa perkara nomor 71/PID.SUS/2017/PT KALBAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 April 2017, No.Reg.Perkara : PDM-43/MPW/04/2017 Terdakwa-terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa kesatu **DWI ARI PRABOWO** dan terdakwa kedua **FERI JANUARDY** bersama – sama dengan Sdr. AHMAD DANDY AMIEN Alias KIMIN Bin SANIMAN (Alm) (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017, sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat kamar kontrakan “Garden Papa” nomor 111 Gang Bestari Rt 001 Rw 005 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual**

halaman 2 dari 22 halaman perkara nomor 71/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula informasi dari masyarakat bahwa didalam kamar kontrakan yang beralamat di Garden Papa Jalan Pasar Beringin Gang Bestari Rt 001 Rw 005 Kelurahan Sungai Pnyuh Kecamatan Sungai Pnyuh Kabupaten Mempawah dijadikan tempat untuk pesta Narkotika, selanjutnya sdr. Bripka BAKHROJI, sdr. Bripka RONAL MARBUN dan sdr. Bripka MARIYADI memberitahukan kepada pimpinannya yaitu Kapolsek Sungai Pnyuh. Kemudian sdr. Bripka BAKHROJI, sdr. Bripka RONAL MARBUN dan sdr. Bripka MARIYADI bersama-sama anggota Polsek Sungai Pnyuh mendatangi kamar kontrakan tersebut dengan cara meminta ijin kepada penjaga yaitu sdr. HENDRA Alias HEN. Kemudian setelah berhasil masuk ke dalam kamar kontrakan tersebut, sdr. KARNITA PUJANTO yang merupakan Petugas Polsek Sungai Pnyuh mengetuk pintu kamar nomor 111, setelah pintu dibuka dari dalam kamar, sdr. BAKHROJI dan sdr. RONAL MARBUN masuk dengan sdr. HEN dan sdr. MAN, selanjutnya sdr. KARNITA PUJANTO menyuruh semua orang yang berada didalam kamar yaitu terdakwa kesatu **DWI ARI PRABOWO** dan terdakwa kedua **FERI JANUARDY** dan sdri. NEVITA untuk diam/tidak bergerak;
- Bahwa pada saat penggeledahan di dalam kamar kontrakan nomor 111 tersebut ditemukan, 1 (satu) kantong / plastik klip warna transparan / bening berukuran kecil didalamnya terdapat pecahan / kepingan pil yang diduga narkotika jenis pil Extasi warna coklat didapati dari dalam tas milik terdakwa kesatu **DWI ARI PRABOWO**, 2 (dua) buah kantong / plastik klip warna bening yang didalamnya diduga terdapat bekas narkotika jenis sabu yang sudah terpakai yang terdiri dari 1 (satu) kantong / plastik klip warna transparan / bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat sebuah kantong plastik klip didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto 0,43 Gram dan 1 (satu) kantong / plastik klip warna transparan / bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal diduga narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto 0,22 Gram yang didapati dari terdakwa kedua **FERI JANUARDY**, 1 (satu) buah tas warna merah merk / bertulisan POLO SKI yang berisikan beberapa helai pakaian dan 1 (satu) kantong / plastik klip warna transparan / bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat serbuk kristal diduga narkotika jenis Sabu dengan berat Bruto 34,25 Gram yang oleh para terdakwa diakui adalah milik Sdr. AHMAD DANDY AMIEN Alias KIMIN Bin SANIMAN (Alm) (Diperiksa

halaman 3 dari 22 halaman perkara nomor 71/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah), 2 (dua) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) set alat penghisab (Bong) yang terdiri dari sebuah botol, pipet dan kaca berbentuk bulat dengan panjang sekitar 5 (lima) Cm, 1 (satu) buah tempat bekas premen merk milton yang berwarna hijau bulat yang didalamnya terdapat potongan pipet warna putih yang pada ujungnya sudah dibikin runcing sepotong lembaran kertas Foil warna silfer, 1 (satu) kantong / plastik klip ukuran kecil yang didalamnya terdapat beberapa kantong / plastik klip kosong. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, para terdakwa beserta dengan Sdr. AHMAD DANDY AMIEN Alias KIMIN Bin SANIMAN (Alm) berkumpul di dalam kamar tersebut dan beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam kamar, namun pada saat penangkapan Sdr. AHMAD DANDY AMIEN Alias KIMIN Bin SANIMAN (Alm) pergi dari kos tersebut dan miliknya yang berisi Sabu tersebut ditinggalkan di Rumah Kos Garden Papa dengan sepengetahuan para terdakwa.

- Bahwa terdakwa kesatu DWI ARI PRABOWO beberapa kali membeli narkotika jenis sabu – sabu kepada Sdr. AHMAD DANDY AMIEN Alias KIMIN Bin SANIMAN (Alm) dengan harga Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupia) per gramnya yang kemudian dijual kembali kepada terdakwa kedua FERI JANUARDY berupa paket- paket kecil dimana 1 paketnya terdakwa kesatu jual seharga Rp. 100.000,- atau sejumlah tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Tanggal 10 Januari 2017, yang ditandatangani oleh PRANOTO selaku Penyidik pada satuan Reserse Narkoba Polsek Sungai Pinyuh yang telah melakukan penimbangan terhadap:
 - 1 (satu) kantong / plastik klip transparan / bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat bubuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 34,25 gram;
 - 1 (satu) kantong / plastik klip warna transparan / bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong / plastik klip warna transparan / bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat bubuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,43 gram;
 - 1 (satu) kantong / plastik klip warna transparan / bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat bubuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 gram.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong / plastik klip transparan / bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat bubuk kristal yang diduga

halaman 4 dari 22 halaman perkara nomor 71/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat bruto 34,25 gram tersebut dilakukan penyisihan menjadi 1 (satu) kantong/plastik warna bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,42 gram. Kemudian sisa barang bukti berupa 1 (satu) kantong / plastik klip transparan / bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 33,83 gram serta sisa dari barang bukti hasil laboratorium dengan berat netto sebesar 0,0836 gram dan 0,0402 gram kemudian dibungkus dan disegel untuk dijadikan barang bukti di persidangan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak (BPOM) terhadap :

- 1 (satu) kantong klip plastik kecil transparan warna putih yang berisikan serbuk kristal berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto : 0,2312 gram yang disita dari terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamin sesuai hasil pengujian No. LP-17.097.99.20.05.0040.K tanggal 13 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt, kesimpulan positif mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam daftar Golongan I Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) kantong klip plastik kecil transparan warna putih yang berisikan pecahan kepingan berwarna coklat yang diduga narkotika jenis Extacy dengan berat netto : 0,1418 gram yang disita dari terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamin sesuai hasil pengujian No. LP-17.097.99.20.05.0017.K tanggal 13 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt, kesimpulan positif mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam daftar Golongan I Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) kantong plastik klip warna transparan yang didalamnya terdapat sebuah kantong plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto : 0,1010 gram yang disita dari terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamin sesuai hasil pengujian No. LP-17.097.99.20.05.0054.K tanggal 27 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt, kesimpulan positif mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam daftar Golongan I Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) kantong plastik klip warna transparan yang didalamnya terdapat sebuah kantong plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal

halaman 5 dari 22 halaman perkara nomor 71/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto : 0,0445 gram yang disita dari terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamin sesuai hasil pengujian No. LP-17.098.99.20.05.0054.K tanggal 10 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt, kesimpulan positif mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam daftar Golongan I Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa kesatu **DWI ARI PRABOWO** dan terdakwa kedua **FERI JANUARDY** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mengandung Metamfetamin dan termasuk dalam narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa dilengkapi surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan, dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker.

Perbuatan terdakwa kesatu **DWI ARI PRABOWO** dan terdakwa kedua **FERI JANUARDY** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa kesatu **DWI ARI PRABOWO** dan terdakwa kedua **FERI JANUARDY** bersama – sama dengan Sdr. AHMAD DANDY AMIEN Alias KIMIN Bin SANIMAN (Alm) (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama diatas, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula informasi dari masyarakat bahwa didalam kamar kontrakan yang beralamat di Garden Papa Jalan Pasar Beringin Gang Bestari Rt 001 Rw 005 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah dijadikan tempat untuk pesta Narkoba, selanjutnya sdr. Bripka BAKHROJI, sdr. Bripka RONAL MARBUN dan sdr. Bripka MARIYADI memberitahukan kepada pimpinannya yaitu Kapolsek Sungai Pinyuh. Kemudian sdr. Bripka BAKHROJI, sdr. Bripka RONAL MARBUN dan sdr. Bripka MARIYADI

halaman 6 dari 22 halaman perkara nomor 71/PID.SUS/2017/PT KALBAR



bersama-sama anggota Polsek Sungai Pinyuh mendatangi kamar kontrakan tersebut dengan cara meminta ijin kepada penjaga yaitu sdr. HENDRA Alias HEN. Kemudian setelah berhasil masuk ke dalam kamar kontrakan tersebut, sdr. KARNITA PUJianto yang merupakan Petugas Polsek Sungai Pinyuh mengetuk pintu kamar nomor 111, setelah pintu dibuka dari dalam kamar, sdr. BAKHROJI dan sdr. RONAL MARBUN masuk dengan sdr. HEN dan sdr. MAN, selanjutnya sdr. KARNITA PUJianto menyuruh semua orang yang berada didalam kamar yaitu terdakwa kesatu **DWI ARI PRABOWO** dan terdakwa kedua **FERI JANUARDY** dan sdr. NEVITA untuk diam/tidak bergerak;

- Bahwa pada saat penggeledahan di dalam kamar kontrakan nomor 111 tersebut ditemukan, 1 (satu) kantong / plastik klip warna transparan / bening berukuran kecil didalamnya terdapat pecahan / kepingan pil yang diduga narkoba jenis pil Extasi warna coklat didapati dari dalam tas milik terdakwa kesatu **DWI ARI PRABOWO**, 2 (dua) buah kantong / plastik klip warna bening yang didalamnya diduga terdapat bekas narkoba jenis sabu yang sudah terpakai yang terdiri dari 1 (satu) kantong / plastik klip warna transparan / bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat sebuah kantong plastik klip didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkoba jenis Sabu dengan berat Bruto 0,43 Gram dan 1 (satu) kantong / plastik klip warna transparan / bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal diduga narkoba jenis Sabu dengan berat Bruto 0,22 Gram yang didapati dari terdakwa kedua **FERI JANUARDY**, 1 (satu) buah tas warna merah merk / bertulisan POLO SKI yang berisikan beberapa helai pakaian dan 1 (satu) kantong / plastik klip warna transparan / bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat serbuk kristal diduga narkoba jenis Sabu dengan berat Bruto 34,25 Gram yang oleh para terdakwa diakui adalah milik Sdr. AHMAD DANDY AMIEN Alias KIMIN Bin SANIMAN (Alm) (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah), 2 (dua) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) set alat penghisap (Bong) yang terdiri dari sebuah botol, pipet dan kaca berbentuk bulat dengan panjang sekitar 5 (lima) Cm, 1 (satu) buah tempat bekas premen merk milton yang berwarna hijau bulat yang didalamnya terdapat potongan pipet warna putih yang pada ujungnya sudah dibikin runcing sepotong lembaran kertas Foil warna silfer, 1 (satu) kantong / plastik klip ukuran kecil yang didalamnya terdapat beberapa kantong / plastik klip kosong. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, para terdakwa beserta dengan Sdr. AHMAD DANDY AMIEN Alias KIMIN Bin SANIMAN (Alm)

halaman 7 dari 22 halaman perkara nomor 71/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul di dalam kamar tersebut dan beberapa kali menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam kamar, namun pada saat penangkapan Sdr. AHMAD DANDY AMIEN Alias KIMIN Bin SANIMAN (Alm) pergi dari kos tersebut dan miliknya yang berisi Sabu tersebut ditinggalkan di Rumah Kos Garden Papa dengan sepengetahuan para terdakwa;

- Bahwa terdakwa kesatu DWI ARI PRABOWO beberapa kali membeli narkotika jenis sabu – sabu kepada Sdr. AHMAD DANDY AMIEN Alias KIMIN Bin SANIMAN (Alm) dengan harga Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupia) per gramnya yang kemudian dijual kembali kepada terdakwa kedua FERI JANUARDY berupa paket- paket kecil dimana 1 paketnya terdakwa kesatu jual seharga Rp. 100.000,- atau sejumlah tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Tanggal 10 Januari 2017, yang ditandatangani oleh PRANOTOselaku Penyidik pada satuan Reserse Narkoba Polsek Sungai Pinyuh yang telah melakukan penimbangan terhadap:
 - 1 (satu) kantong / plastik klip transparan / bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat bubuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 34,25 gram;
 - 1 (satu) kantong / plastik klip warna transparan / bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong / plastik klip warna transparan / bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat bubuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,43 gram;
 - 1 (satu) kantong / plastik klip warna transparan / bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat bubuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 gram.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong / plastik klip transparan / bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat bubuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 34,25 gram tersebut dilakukan penyisihan menjadi 1 (satu) kantong/plastik warna bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,42 gram. Kemudian sisa barang bukti berupa 1 (satu) kantong / plastik klip transparan / bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 33,83 gram serta sisa dari barang bukti hasil laboratorium dengan berat netto sebesar 0,0836 gram dan 0,0402 gram kemudian dibungkus dan disegel untuk dijadikan barang bukti di persidangan;

halaman 8 dari 22 halaman perkara nomor 71/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak (BPOM) terhadap:
 - 1 (satu) kantong klip plastik kecil transparan warna putih yang berisikan serbuk krsital berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto : 0,2312 gram yang disita dari terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamin sesuai hasil pengujian No. LP-17.097.99.20.05.0040.K tanggal 13 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt, kesimpulan positif mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam daftar Golongan I Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 1 (satu) kantong klip plastik kecil transparan warna putih yang berisikan pecahan kepingan berwarna coklat yang diduga narkotika jenis Extacy dengan berat netto : 0,1418 gram yang disita dari terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamin sesuai hasil pengujian No. LP-17.097.99.20.05.0017.K tanggal 13 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt, kesimpulan positif mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam daftar Golongan I Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 1 (satu) kantong plastik klip warna transparan yang didalamnya terdapat sebuah kantong plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto : 0,1010 gram yang disita dari terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamin sesuai hasil pengujian No. LP-17.097.99.20.05.0054.K tanggal 27 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt, kesimpulan positif mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam daftar Golongan I Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 1 (satu) kantong plastik klip warna transparan yang didalamnya terdapat sebuah kantong plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto : 0,0445 gram yang disita dari terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamin sesuai hasil pengujian No. LP-17.098.99.20.05.0054.K tanggal 10 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt, kesimpulan positif mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam daftar Golongan I Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

halaman 9 dari 22 halaman perkara nomor 71/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kesatu **DWI ARI PRABOWO** dan terdakwa kedua **FERI JANUARDY** dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang mengandung Metamfetamin dan termasuk dalam narkotikagolongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikatersebut tanpa dilengkapi surat izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker;

Perbuatan terdakwa kesatu **DWI ARI PRABOWO** dan terdakwa kedua **FERI JANUARDY** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga:

Bahwa terdakwa kesatu **DWI ARI PRABOWO** dan terdakwa kedua **FERI JANUARDY** bersama – sama dengan Sdr. AHMAD DANDY AMIEN Alias KIMIN Bin SANIMAN (Alm) (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah)pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikandalam dakwaan pertama diatas, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatanmenyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula informasi dari masyarakat bahwa didalam kamar kontrakan yang beralamat di Garden Papa Jalan Pasar Beringin Gang Bestari Rt 001 Rw 005 Kelurahan Sungai Pnyuh Kecamatan Sungai Pnyuh Kabupaten Mempawah dijadikan tempat untuk pesta Narkotika, selanjutnya sdr. Bripka BAKHROJI, sdr. Bripka RONAL MARBUN dan sdr. Bripka MARIYADI memberitahukan kepada pimpinannya yaitu Kapolsek Sungai Pnyuh. Kemudian sdr. Bripka BAKHROJI, sdr. Bripka RONAL MARBUN dan sdr. Bripka MARIYADI bersama-sama anggota Polsek Sungai Pnyuh mendatangi kamar kontrakan tersebut dengan cara meminta izin kepada penjaga yaitu sdr. HENDRA Alias HEN. Kemudian setelah berhasil masuk ke dalam kamar kontrakan tersebut, sdr. KARNITA PUJianto yang merupakan Petugas Polsek Sungai Pnyuh mengetuk pintu kamar nomor 111, setelah pintu dibuka dari dalam kamar, sdr. BAKHROJI dan sdr. RONAL MARBUN masuk dengan sdr. HEN dan sdr. MAN, selanjutnya sdr. KARNITA PUJianto menyuruh semua orang yang berada didalam kamar yaitu terdakwa kesatu **DWI ARI PRABOWO** dan

halaman 10 dari 22 halaman perkara nomor 71/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kedua **FERI JANUARDY** dan sdr. NEVITA untuk diam/tidak bergerak;

- Bahwa pada saat pengeledahan di dalam kamar kontrakan nomor 111 tersebut ditemukan, 1 (satu) kantong / plastik klip warna transparan / bening berukuran kecil didalamnya terdapat pecahan / kepingan pil yang diduga narkoba jenis pil Extasi warna coklat didapati dari dalam tas milik terdakwa kesatu **DWI ARI PRABOWO**, 2 (dua) buah kantong / plastik klip warna bening yang didalamnya diduga terdapat bekas narkoba jenis sabu yang sudah terpakai yang terdiri dari 1 (satu) kantong / plastik klip warna transparan / bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat sebuah kantong plastik klip didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkoba jenis Sabu dengan berat Bruto 0,43 Gram dan 1 (satu) kantong / plastik klip warna transparan / bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal diduga narkoba jenis Sabu dengan berat Bruto 0,22 Gram yang didapati dari terdakwa kedua **FERI JANUARDY**, 1 (satu) buah tas warna merah merk / bertulisan POLO SKI yang berisikan beberapa helai pakaian dan 1 (satu) kantong / plastik klip warna transparan / bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat serbuk kristal diduga narkoba jenis Sabu dengan berat Bruto 34,25 Gram yang oleh para terdakwa diakui adalah milik Sdr. AHMAD DANDY AMIEN Alias KIMIN Bin SANIMAN (Alm) (Diperiksa dalam berkas perkara terpisah), 2 (dua) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) set alat penghisap (Bong) yang terdiri dari sebuah botol, pipet dan kaca berbentuk bulat dengan panjang sekitar 5 (lima) Cm, 1 (satu) buah tempat bekas premen merk milton yang berwarna hijau bulat yang didalamnya terdapat potongan pipet warna putih yang pada ujungnya sudah dibikin runcing sepotong lembaran kertas Foil warna silfer, 1 (satu) kantong / plastik klip ukuran kecil yang didalamnya terdapat beberapa kantong / plastik klip kosong. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, para terdakwa beserta dengan Sdr. AHMAD DANDY AMIEN Alias KIMIN Bin SANIMAN (Alm) berkumpul di dalam kamar tersebut dan beberapa kali menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dalam kamar, namun pada saat penangkapan Sdr. AHMAD DANDY AMIEN Alias KIMIN Bin SANIMAN (Alm) pergi dari kos tersebut dan miliknya yang berisi Sabu tersebut ditinggalkan di Rumah Kos Garden Papa dengan sepengetahuan para terdakwa;
- Bahwa terdakwa kesatu **DWI ARI PRABOWO** beberapa kali membeli narkoba jenis sabu – sabu kepada Sdr. AHMAD DANDY AMIEN Alias KIMIN Bin SANIMAN (Alm) dengan harga Rp. 700.000 (Tujuh Ratus Lima

halaman 11 dari 22 halaman perkara nomor 71/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Ribu Rupia) per gramnya yang kemudian dijual kembali kepada terdakwa kedua FERI JANUARDY berupa paket- paket kecil dimana 1 paketnya terdakwa kesatu jual seharga Rp. 100.000,- atau sejumlah tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Tanggal 10 Januari 2017, yang ditandatangani oleh PRANOTOselaku Penyidik pada satuan Reserse Narkoba Polsek Sungai Pinyuh yang telah melakukan penimbangan terhadap:
 - 1 (satu) kantong / plastik klip transparan / bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat bubuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 34,25 gram.
 - 1 (satu) kantong / plastik klip warna transparan / bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) kantong / plastik klip warna transparan / bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat bubuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,43 gram.
 - 1 (satu) kantong / plastik klip warna transparan / bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat bubuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,22 gram.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong / plastik klip transparan / bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat bubuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 34,25 gram tersebut dilakukan penyisihan menjadi 1 (satu) kantong/plastik warna bening yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,42 gram. Kemudian sisa barang bukti berupa 1 (satu) kantong / plastik klip transparan / bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 33,83 gram serta sisa dari barang bukti hasil laboratorium dengan berat netto sebesar 0,0836 gram dan 0,0402 gram kemudian dibungkus dan disegel untuk dijadikan barang bukti di persidangan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Badan Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak (BPOM) terhadap :
 - 1 (satu) kantong klip plastik kecil transparan warna putih yang berisikan serbuk krsital berwarna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto : 0,2312 gram yang disita dari terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamin sesuai hasil pengujian No. LP-17.097.99.20.05.0040.K tanggal 13 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt, kesimpulan positif mengandung

halaman 12 dari 22 halaman perkara nomor 71/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Metamfetamin yang termasuk dalam daftar Golongan I Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 1 (satu) kantong klip plastik kecil transparan warna putih yang berisikan pecahan kepingan berwarna coklat yang diduga narkotika jenis Extacy dengan berat netto : 0,1418 gram yang disita dari terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamin sesuai hasil pengujian No. LP-17.097.99.20.05.0017.K tanggal 13 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt, kesimpulan positif mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam daftar Golongan I Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) kantong plastik klip warna transparan yang didalamnya terdapat sebuah kantong plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto : 0,1010 gram yang disita dari terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamin sesuai hasil pengujian No. LP-17.097.99.20.05.0054.K tanggal 27 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt, kesimpulan positif mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam daftar Golongan I Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1 (satu) kantong plastik klip warna transparan yang didalamnya terdapat sebuah kantong plastik klip yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto : 0,0445 gram yang disita dari terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamin sesuai hasil pengujian No. LP-17.098.99.20.05.0054.K tanggal 10 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt, kesimpulan positif mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam daftar Golongan I Undang-Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Dokter Rubini Mempawah terhadap tes urine terdakwa kesatu **DWI ARI PRABOWO** dan terdakwa kedua **FERI JANUARDY** tersebut positif (+) mengandung Meth-Amphetamine sesuai hasil pengujian atas nama terdakwa kesatu **DWI ARI PRABOWO** dan terdakwa kedua **FERI JANUARDY** tanggal 10 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh dr. RAMONA CHATERINE P, Sp.PK.
- Bahwa terdakwa kesatu **DWI ARI PRABOWO** dan terdakwa kedua **FERI JANUARDY** dalam menyalahgunakannarkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamin dan termasuk dalam narkotikagolongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

halaman 13 dari 22 halaman perkara nomor 71/PID.SUS/2017/PT KALBAR



tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa Kesatu DWI ARI PRABOWO dan Terdakwa kedua FERI JANUARDY sebagaigaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2017 No. Reg.Perkara PDM-41/MEMPA/05/2017 Terdakwa-terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa kesatu **DWI ARI PRABOWO** dan Terdakwa kedua **FERI JANUARDY masing-masing** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan Iyang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan *Kedua* penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa kesatu **DWI ARI PRABOWO** dan Terdakwa kedua **FERI JANUARDY masing-masing** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun *dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan* penjara, *dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan*;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk IPONE '4' warna putih pink yang didalamnya terdapat sim card Trie (3) dengan Nomor 089633599859;
 - 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk NOKIA Model RM-1134 warna hitam yang didalamnya terdapat sim card IM3/Oredo dengan Nomor 081522842211;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam jenis jens ukuran "30" merk/tertuliskan XHUGO BLESS;
 - 1 (satu) kantong / plastik klip warna transparan/bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 0,43 gram;
 - 1 (satu) kantong / plastik klip warna transparan / bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal diduga narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 0,22 gram;

halaman 14 dari 22 halaman perkara nomor 71/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong / plastik klip ukuran kecil yang didalamnya terdapat beberapa kantong/plastik klip kosong;
- 1 (satu) kantong / plastik klip warna transparan / bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat serbuk kristal diduga narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 34,25 gram;
- 1 (satu) kantong / plastik klip warna transparan / bening berukuran kecil didalamnya terdapat pecahan / kepingan pil yang diduga narkotika jenis pil Extasi warna coklat;
- 1 (satu) buah tempat bekas premen merk milton yang berwarna hijau bulat yang didalamnya terdapat potongan pipet warna putih yang pada ujungnya sudah dibikin runcing sepotong lembaran kertas Foil warna silver;
- 2 (dua) buah kantong/plastik warna bening yang didalamnya diduga terdapat bekas Narkotika jenis shabu yang sudah terpakai;
- 2 (dua) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) set alat penghisap (Bong) yang terdiri dari sebuah botol, pipet dan kaca berbentuk bulat dengan panjang sekitar 5 (lima) Cm;
- 1 (satu) buah tas warna merah merk / bertulisan POLO SKI yang berisikan beberapa helai pakaian;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Mempawah telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa kesatu **DWI ARI PRABOWO** dan Terdakwa kedua **FERI JANUARDY** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotikan golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa kesatu **DWI ARI PRABOWO** dan Terdakwa kedua **FERI JANUARDY** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan 1 (satu) bulan penjara;

halaman 15 dari 22 halaman perkara nomor 71/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa kesatu **DWI ARI PRABOWO** dan Terdakwa kedua **FERI JANUARDY** dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa kesatu **DWI ARI PRABOWO** dan Terdakwa kedua **FERI JANUARDY** tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk IPONE '4' warna putih pink yang didalamnya terdapat sim card Trie (3) dengan Nomor 089633599859;
 - 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk NOKIA Model RM-1134 warna hitam yang didalamnya terdapat sim card IM3/Oredo dengan Nomor 081522842211;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam jenis jens ukuran "30" merk/tertuliskan XHUGO BLESS;
 - 1 (satu) kantong / plastik klip warna transparan/bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 0,43 gram;
 - 1 (satu) kantong / plastik klip warna transparan / bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 0,22 gram;
 - 1 (satu) kantong / plastik klip ukuran kecil yang didalamnya terdapat beberapa kantong/plastik klip kosong;
 - 1 (satu) kantong / plastik klip warna transparan / bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat serbuk kristal diduga narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 34,25 gram;
 - 1 (satu) kantong / plastik klip warna transparan / bening berukuran kecil didalamnya terdapat pecahan / kepingan pil yang diduga narkotika jenis pil Extasi warna coklat;
 - 1 (satu) buah tempat bekas premen merk milton yang berwarna hijau bulat yang didalamnya terdapat potongan pipet warna putih yang pada ujungnya sudah dibikin runcing sepotong lembaran kertas Foil warna silver;
 - 2 (dua) buah kantong/plastik warna bening yang didalamnya diduga terdapat bekas Narkotika jenis shabu yang sudah terpakai;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) set alat penghisap (Bong) yang terdiri dari sebuah botol, pipet dan kaca berbentuk bulat dengan panjang sekitar 5 (lima) Cm;

halaman 16 dari 22 halaman perkara nomor 71/PID.SUS/2017/PT KALBAR



- 1 (satu) buah tas warna merah merk / bertulisan POLO SKI yang berisikan beberapa helai pakaian;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebakan kepada Terdakwa kesatu **DWI ARI PRABOWO** dan Terdakwa kedua **FERI JANUARDY** untuk membayar biaya perkara sejumlah RP2.000,00 (dua ribu rupiah);

Meimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 22 Juni 2017 sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 3/Akta.Pid/2017/PN Mpw jo nomor 136/Pid.Sus./2017/PN. Mpw. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing masing pada tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tanggal 5 Juli 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 6 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Juli 2017 sedangkan Terdakwa II tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa telah pula membaca risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dalam waktu 7 (tujuh) hari yang masing masing tanggal 5 Juli 2017 untuk Penuntut Umum. Untuk Terdakwa I tanggal 22 Juni 2017 untuk terdakwa II tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut dapat **diterima**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah tidak cermat atau tidak teliti dalam memeriksa pertimbangan putusan, dalam hal menerapkan hukum terhadap Terdakwa-terdakwa sependapat dengan pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum, namun mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa-terdakwa belum

halaman 17 dari 22 halaman perkara nomor 71/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, karena dalam menjatuhkan hukuman dibawah minimal sehingga tidak memberikan efek jera bagi calon pelaku yang lain;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa I telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding I menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 5 Juli 2017, kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 136/Pid.Sus/2017/PN Mpw tanggal 21 Juni 2017 telah dipertimbangkan secara teliti dan cermat serta seksama adil dan tidak memihak tidak ada pelanggaran hukum, sehingga putusannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa tuntutan Jasa Penuntut umum terhadap Terdakwa terlalu berat selama 7 (tujuh) tahun dianggap tuntutan yang emsionil, tidak adil dan adanya rasa dendam dan kebencian terhadap terdakwa ;
Berdasarkan uraian diatas Terbanding mohon Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah NO. 136/Pid. Sus/2017/PN. Mpw. Tanggal 21 Juni 2017;
2. Menjatuhkan putusan dengan Melapaskan Terbanding DWI ARI PRABOWO dari terdakwa FERY JANUARDI sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Mempawah NO. 136/Pid. Sus/2017/PN. Mpw. Tanggal 21 Juni 2017;
3. Menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya terhadap Terbanding;
4. Menjatuhkan putusan dengan merabilitasi Terbanding;
5. Menjatuhkan putusan dengan merubah putusan dari putusan penjara menjadi putusan tahanan kota;
6. Menghukum Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 21 Juni 2017 Nomor 136/Pid.Sus./2017/PN Mpw memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam

halaman 18 dari 22 halaman perkara nomor 71/PID.SUS/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguraikan unsur unsur yang didakwakan kepada para terdakwa, sehingga dalam memperoleh fakta-fakta hukum, dari keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah terurai dalam putusan Hakim Tingkat Pertama di halaman 26 dimana pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar jam 03.00 Wib. Terdakwa I DWI ARI PRABOWO dan terdakwa II FERI JANUARDY bersama sama dengan saksi NEVITA OKTAVIANTI Binti DEDY JUNAIDI telah ditangkap oleh petugas Polisi karena memiliki narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram di kamar kos Garden Papa No. 111 Gang Bastari Rt.001Rw. 005, Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa walaupun narkoba yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing seberat 0,43 gram dan 0,25 gram, namun Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui narkoba seberat 34,25 gram diakui milik dari saksi AHMAD DANDY AMIEN Alias KIMIN bin SANIMAN yang sebelumnya mereka bersama-sama melakukan pesta/mengonsumsi shabu dikamar kos milik NEVITA OKTAVIANTI Binti DEDY JUNAIDI, DISAMPING ITU DENGAN saksi AHMAD DANDY AMIEN Alias KIMIN Bin SAIMAN, BAHKAN Terdakwa I sering menjadi perantara dalam jual beli narkoba, apabila berhasil mendapatkan upah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau mendapatkan shabu 1 (satu) paket, sehingga Nampak jelas adanya permufakatan jahat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan alasan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga dengan demikian pertimbangan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dalam mempertimbangkan ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masih terlalu ringan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama perlu diperbaiki, sepanjang mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa karena penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda sebagai penerus bangsa semakin serius dan merupakan kejahatan yang luar biasa, sehingga hukuman yang

halaman 19 dari 22 halaman perkara nomor 71/PID.SUS/2017/PT KALBAR



dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah diubah sehingga amarnya berbunyi sebagaimana dituangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka alasan keberatan dalam kontra memori banding Terdakwa I tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan pada pemeriksaan tingkat banding dan permohonan dari keluarga Terdakwa I untuk penangguhan penahanan tidak beralasan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo 27 ayat (1),(2) dan Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa-terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk ditingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 21 Juni 2017 Nomor 136/Pid.Sus./2017/PN.Mpw yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa 1. DWI ARI PRABOWO dan terdakwa II FERI JANUARDY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufaktan jahat memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 2. Menjatuhkan hukuman pada terdakwa I DWI ARI PRABOWO dan terdakwa II FERI JANUARDY dengan pidana penjara masing masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 1 (satu) bulan Penjara;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa kesatu DWI ARI PRABOWO dan Terdakwa kedua

halaman 20 dari 22 halaman perkara nomor 71/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERI JANUARDY dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa kesatu DWI ARI PRABOWO dan Terdakwa kedua FERI JANUARDY tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk IPONE '4' warna putih pink yang didalamnya terdapat sim card Trie (3) dengan Nomor 089633599859;
- 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk NOKIA Model RM-1134 warna hitam yang didalamnya terdapat sim card IM3/Oredo dengan Nomor 081522842211;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam jenis jens ukuran "30" merk/tertuliskan XHUGO BLESS;
- 1 (satu) kantong / plastik klip warna transparan/bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal narkoba jenis Sabu dengan berat Brutto 0,43 gram;
- 1 (satu) kantong / plastik klip warna transparan / bening berukuran kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal narkoba jenis Sabu dengan berat Brutto 0,22 gram;
- 1 (satu) kantong / plastik klip ukuran kecil yang didalamnya terdapat beberapa kantong/plastik klip kosong;
- 1 (satu) kantong / plastik klip warna transparan / bening berukuran sedang yang didalamnya terdapat serbuk kristal diduga narkoba jenis Sabu dengan berat Brutto 34,25 gram;
- 1 (satu) kantong / plastik klip warna transparan / bening berukuran kecil didalamnya terdapat pecahan / kepingan pil yang diduga narkoba jenis pil Extasi warna coklat;
- 1 (satu) buah tempat bekas premen merk milton yang berwarna hijau bulat yang didalamnya terdapat potongan pipet warna putih yang pada ujungnya sudah dibikin runcing sepotong lembaran kertas Foil warna silver;
- 2 (dua) buah kantong/plastik warna bening yang didalamnya diduga terdapat bekas Narkoba jenis shabu yang sudah terpakai;
- 2 (dua) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) set alat penghisap (Bong) yang terdiri dari sebuah botol, pipet dan kaca berbentuk bulat dengan panjang sekitar 5 (lima) Cm;

halaman 21 dari 22 halaman perkara nomor 71/PID.SUS/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna merah merk / bertulisan POLO SKI yang berisikan beberapa helai pakaian;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara pada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp500,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017, oleh kami H. Sunaryo Wiryo, S.H. selaku Ketua Majelis, dengan Erry Mustianto, S.H., M.H dan H. Yulman, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Sawardi, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Erry Mustianto, S.H., M.H.

H. Sunaryo Wiryo, S.H.

ttd

H. Yulman, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Sawardi, S.H., M.H

halaman 22 dari 22 halaman perkara nomor 71/PID.SUS/2017/PT KALBAR